



---

## Problematika Instrumen Penilaian Afektif Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Berdasarkan Permendikbudristek 21 Tahun 2022 Kma 183 Tahun 2019 Dan Kma 1503 Tahun 2025

Widodo<sup>1</sup>, Firdaus<sup>2</sup>, Ahmad Soleh<sup>3</sup>

Universitas Islam Riau, Indonesia

Email Korespondensi: [widodo@fis.uir.ac.id](mailto:widodo@fis.uir.ac.id), [Firdaus@fis.uir.ac.id](mailto:Firdaus@fis.uir.ac.id), [asholeh@fis.uir.ac.id](mailto:asholeh@fis.uir.ac.id)

---

Article received: 02 Oktober 2025, Review process: 16 Oktober 2025,  
Article Accepted: 20 November 2025, Article published: 01 Desember 2025

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the alignment of attitude assessment instruments used in Aqidah Akhlak instruction at Madrasah Tsanawiyah with the latest regulations: Permendikbudristek No. 21 of 2022 on Educational Assessment Standards, KMA 183 of 2019 on the Islamic Religious Education (PAI) and Arabic Language Curriculum, and the curriculum strengthening directives in KMA 1503 of 2025. Employing a library research method, the study examines various literature, policy documents, and scholarly works regarding attitude assessment and Aqidah Akhlak instruction. The analysis reveals that the attitude assessment instruments currently used by teachers tend to be normative in nature, lack operational indicators, and do not fully reflect the principles of authentic assessment mandated by the latest regulations. While some aspects do reflect efforts to assess character, they are not yet comprehensively aligned with the learning outcomes outlined in KMA 183/2019 or the character assessment approach in KMA 1503/2025. This study proposes an ideal instrument model based on Islamic ethical indicators, multi-method assessment, longitudinal evaluation, and educational feedback. The findings are intended to serve as a reference for teachers, madrasahs, and policymakers in developing attitude assessments that are more relevant, authentic, and aligned with the objectives of Aqidah Akhlak education and national policies.*

**Keywords:** *Affective Assessment Instrument, Aqidah Akhlaq, Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology No. 21 of 2022, KMA No. 183 of 2019, KMA No. 1503 of 2025*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian instrumen penilaian sikap yang digunakan dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan regulasi terbaru, yaitu Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, KMA 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab, serta arah penguatan kurikulum dalam KMA 1503 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengkaji berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan kajian ilmiah terkait penilaian sikap dan pembelajaran Aqidah Akhlak. Hasil analisis menunjukkan bahwa instrumen penilaian sikap yang digunakan guru cenderung masih bersifat normatif, kurang didukung indikator operasional, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip authentic assessment sebagaimana diamanatkan regulasi terbaru. Di*

---

*sisi lain, beberapa aspek telah mencerminkan upaya penilaian karakter, namun belum sejalan secara komprehensif dengan capaian pembelajaran dalam KMA 183/2019 maupun pendekatan asesmen karakter dalam KMA 1503/2025. Penelitian ini menawarkan model instrumen ideal yang berbasis indikator akhlak Islami, asesmen multimetode, penilaian longitudinal, dan umpan balik edukatif. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan bagi guru, madrasah, dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan penilaian sikap yang lebih relevan, autentik, dan selaras dengan tujuan Pendidikan Aqidah Akhlak serta kebijakan nasional.*

**Kata Kunci:** Instrumen Penilaian Afektif, Akidah Akhlak, Permendikbudristek 21 Tahun 2022, KMA 183 Tahun 2019, KMA 1503 Tahun 2025

## PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pendidikan abad ke-21 menempatkan pembentukan karakter sebagai salah satu tujuan utama pendidikan di berbagai negara. UNESCO menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pengembangan nilai, sikap, dan karakter peserta didik yang berkelanjutan. Dalam konteks global, berbagai negara mulai mengintegrasikan penilaian karakter dan kompetensi sosial-emosional ke dalam sistem evaluasi pendidikan karena aspek afektif dinilai berpengaruh terhadap keberhasilan akademik, kemampuan beradaptasi, dan kualitas kehidupan sosial peserta didik (UNESCO, 2021)

Di Indonesia, penguatan pendidikan karakter menjadi agenda strategis nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat melalui implementasi Kurikulum Merdeka. Kebijakan terbaru melalui Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan menegaskan bahwa asesmen harus bersifat autentik, berkelanjutan, objektif, dan berpusat pada perkembangan peserta didik. Sejak diberlakukannya regulasi tersebut menciptakan paradigma baru yang mengharuskan guru melakukan penilaian melalui teknik yang beragam, seperti observasi, penilaian diri, penilaian antarteman, dan jurnal perilaku (Kemendikbudristek, 2022). Dalam konteks ini, guru dituntut menyusun instrumen yang tidak hanya normatif, tetapi juga mampu memotret perkembangan sikap peserta didik secara faktual dan objektif. Regulasi tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk mengembangkan berbagai instrumen penilaian, termasuk pada ranah sikap dan karakter peserta didik.

Pada lingkungan madrasah, pembentukan karakter memiliki dimensi yang lebih kompleks karena tidak hanya berorientasi pada karakter umum, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai keislaman. Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab, mata pelajaran Akidah Akhlak diarahkan untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, serta memiliki perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, KMA Nomor 1503 Tahun 2025 memberikan penekanan baru terhadap penguatan pembelajaran berbasis kompetensi dan asesmen karakter yang lebih kontekstual serta berorientasi pada pengembangan profil pelajar rahmatan lil alamin (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025)

Sementara itu, madrasah menjalankan kurikulum berbasis KMA 183 Tahun 2019, yang memuat struktur capaian pembelajaran dan indikator kompetensi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. KMA ini menekankan pentingnya pembinaan karakter religius, seperti keimanan, akhlak sosial, etika pergaulan, dan pengendalian diri (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Meskipun demikian, implementasi penilaian sikap di madrasah masih menghadapi berbagai persoalan. Hasil penelitian (Faisal & Lazwardi, 2022) menunjukkan bahwa sebagian besar guru Pendidikan Agama Islam masih mengalami kesulitan dalam menyusun indikator sikap yang terukur dan objektif. Penelitian (Najamudin, 2025) juga menemukan bahwa instrumen penilaian sikap yang digunakan guru cenderung bersifat administratif dan belum mampu mendokumentasikan perkembangan karakter peserta didik secara komprehensif. Permasalahan serupa ditemukan dalam berbagai laporan empiris mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah. Berdasarkan hasil observasi awal di beberapa Madrasah Tsanawiyah, penilaian sikap pada mata pelajaran Akidah Akhlak masih didominasi penggunaan lembar observasi sederhana berupa checklist “baik” dan “kurang baik”. Guru jarang menggunakan jurnal perilaku, portofolio akhlak, maupun penilaian diri yang dapat menggambarkan perkembangan karakter peserta didik secara longitudinal. Kondisi tersebut mengakibatkan penilaian sikap cenderung subjektif dan kurang memberikan informasi yang bermakna bagi proses pembelajaran.

Dari perspektif pendidikan Islam, penilaian sikap merupakan bagian integral dari proses tarbiyah. Menurut Nata dalam (Mahendra, et.al, 2023), keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya diukur dari penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga dari terbentuknya akhlak mulia sebagai manifestasi dari nilai-nilai keimanan. Konsep muhasabah dan muraqabah dalam pendidikan Islam menunjukkan bahwa evaluasi perilaku memiliki dimensi spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, instrumen penilaian sikap pada mata pelajaran Akidah Akhlak seharusnya mampu menilai perubahan perilaku peserta didik secara komprehensif dan berkelanjutan. Secara teoretis, teori penilaian autentik menekankan bahwa asesmen harus dilakukan melalui pengamatan terhadap performa nyata peserta didik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sementara itu, teori pendidikan karakter (Lickona, 2012) menjelaskan bahwa pembentukan karakter memerlukan proses pembiasaan, keteladanan, dan evaluasi yang konsisten. Dengan demikian, instrumen penilaian afektif yang baik harus mampu mengintegrasikan indikator perilaku yang jelas, teknik asesmen yang beragam, dan mekanisme umpan balik yang konstruktif.

Kajian-kajian sebelumnya sebagian besar berfokus pada implementasi penilaian sikap dalam Pendidikan Agama Islam secara umum atau pada efektivitas pembelajaran Akidah Akhlak. Penelitian mengenai kesesuaian instrumen penilaian afektif dengan regulasi terbaru, khususnya Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 dan KMA Nomor 1503 Tahun 2025, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak menggali secara mendalam bagaimana problematika penyusunan instrumen penilaian afektif terjadi pada praktik pembelajaran di madrasah dan bagaimana implikasinya terhadap pencapaian tujuan pendidikan

karakter. Keterbatasan studi sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap), terutama terkait analisis integratif antara perspektif regulasi nasional, kebijakan kurikulum madrasah, dan implementasi penilaian afektif pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Padahal, perubahan kebijakan pendidikan yang terus berkembang menuntut adanya instrumen penilaian yang relevan, autentik, dan selaras dengan tujuan pembelajaran berbasis karakter.

Dengan demikian, penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak harus mengacu pada indikator-indikator akhlak tersebut agar sesuai dengan standar kompetensi tingkat madrasah. Perubahan terbaru dalam kebijakan madrasah melalui KMA 1503 Tahun 2025 menghadirkan penyesuaian dalam pedoman implementasi kurikulum, termasuk penguatan pendekatan pembelajaran dan penilaian di satuan pendidikan Islam. Meskipun KMA 183/2019 masih berlaku sebagai kurikulum dasar, kehadiran KMA 1503/2025 menuntut madrasah melakukan harmonisasi antara regulasi sebelumnya dengan pedoman terbaru, terutama pada ranah evaluasi perkembangan karakter. Kondisi ini menyebabkan instrumen penilaian sikap perlu ditinjau kembali agar tetap relevan dengan arah kebijakan kurikulum madrasah masa kini. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian instrumen penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak dengan regulasi terbaru, yaitu Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022, KMA 183 Tahun 2019, dan perkembangan pedoman dalam KMA 1503 Tahun 2025.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena problematika instrumen penilaian afektif pada mata pelajaran Akidah Akhlak dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan terbaru di madrasah. Menurut (Robert K Yin, 2021) studi kasus tepat digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara jelas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai praktik penyusunan dan penggunaan instrumen penilaian afektif oleh guru Akidah Akhlak. Penelitian dilaksanakan di beberapa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka dan mengimplementasikan ketentuan KMA Nomor 183 Tahun 2019. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa madrasah tersebut memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian, yakni telah melaksanakan asesmen karakter dan penilaian sikap pada pembelajaran Akidah Akhlak. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, yaitu dari Februari hingga Mei 2026, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan verifikasi temuan (Zaini et al., 2023). Subjek penelitian terdiri atas guru mata pelajaran Akidah Akhlak, kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, dan peserta didik yang terlibat dalam proses penilaian afektif. Penentuan informan menggunakan teknik

purposive sampling karena peneliti membutuhkan informan yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai implementasi penilaian sikap di madrasah (Sugiyono, 2023). Kriteria pemilihan informan meliputi: (1) guru yang telah mengajar Akidah Akhlak minimal tiga tahun, (2) kepala madrasah atau wakil kepala yang memahami kebijakan evaluasi pembelajaran, dan (3) peserta didik yang pernah mengikuti proses penilaian sikap pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apabila diperlukan data tambahan, peneliti menggunakan teknik snowball sampling untuk memperoleh informan lain yang dianggap memiliki informasi relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hal ini dipilih karena memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan pandangan informan mengenai penggunaan instrumen penilaian afektif. Panduan wawancara disusun berdasarkan indikator asesmen autentik, regulasi penilaian pendidikan, dan konsep evaluasi dalam pendidikan Islam sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data berupa perangkat pembelajaran, instrumen penilaian sikap, jurnal guru, lembar observasi, dokumen kebijakan madrasah, serta regulasi terkait, yaitu Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022, KMA Nomor 183 Tahun 2019, dan KMA Nomor 1503 Tahun 2025. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara instrumen yang digunakan guru dengan ketentuan regulasi dan prinsip asesmen autentik.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode (Sugiyono, 2023). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari guru, kepala madrasah, dan peserta didik, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini menerapkan member checking, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi peneliti kepada informan untuk memastikan kesesuaian makna dan mengurangi bias interpretasi. Untuk meningkatkan kredibilitas dan dependabilitas penelitian, peneliti juga menerapkan audit trail dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data, proses transkripsi, penyusunan kode, hingga penarikan kesimpulan. Teknik ini memungkinkan peneliti lain melakukan penelusuran terhadap proses penelitian dan meningkatkan keterpercayaan hasil penelitian sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kualitatif kontemporer. Analisis data menggunakan model interaktif (Miles, M. B., Huberman, & Saldaña, 2020) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan problematika instrumen penilaian afektif. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks, narasi, dan tabel tematik untuk mempermudah proses interpretasi. Tahap akhir penelitian dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara induktif dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan tema-tema utama yang muncul dari data lapangan. Analisis dilakukan secara berulang (*iterative analysis*) sehingga

---

menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai problematika instrumen penilaian afektif pada mata pelajaran Akidah Akhlak dan implikasinya terhadap implementasi kebijakan penilaian pendidikan di madrasah. Pendekatan metodologis ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang kredibel, kontekstual, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori maupun praktik evaluasi pendidikan Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penilaian Sikap Dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Akidah Akhlak

Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs memuat dua komponen utama: ajaran tentang keimanan (aqidah) dan ajaran tentang moral serta etika sosial (akhlak). Kedua aspek ini bersifat integratif, karena keimanan yang benar seharusnya melahirkan perilaku terpuji. Dalam hal ini, penilaian sikap berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa internalisasi nilai aqidah telah menghasilkan manifestasi akhlak dalam kehidupan siswa (Nasucha, et.al, 2023). Oleh karena itu, penilaian tidak hanya diarahkan pada pemahaman konsep iman dan akhlak, tetapi pada tingkat perilaku dan konsistensi siswa dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Dalam tradisi tarbiyah Islam, pengawasan perilaku disebut *muraqabah*, yaitu kesadaran bahwa perilaku manusia senantiasa diawasi oleh Allah. Konsep ini relevan dengan penilaian sikap karena pendidikan tidak hanya menilai perilaku fisik, tetapi juga motivasi internal dan dorongan spiritual siswa. Selain *muraqabah*, terdapat konsep *muhasabah* yang berarti evaluasi diri, yang menjadi dasar bagi penilaian diri (*self-assessment*) dalam pembelajaran modern (Ridholloh & Syarif, 2022). Dengan demikian, teori Islam sudah lama mengembangkan konsep evaluasi afektif yang kini juga diadopsi dalam sistem pendidikan kontemporer.

Konsep evaluasi dalam pendidikan Islam bersifat integral, mencakup pengukuran aspek spiritual (*al-jānib al-rūḥanī*), emosional (*al-jānib al-nafsī*), dan sosial (*al-jānib al-ijtimā'ī*). Hal ini sejalan dengan paradigma modern yang menempatkan ranah afektif sebagai domain penting dalam pendidikan karakter (Aslan, 2021). Dengan demikian, teori penilaian sikap dalam pendidikan Islam memberikan kerangka filosofis dan pedagogis yang kuat untuk memahami bagaimana instrumen penilaian Aqidah Akhlak harus dikembangkan dan digunakan secara tepat. Dengan menggabungkan kerangka pedagogik Islam dan teori penilaian modern, penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak seharusnya dilakukan secara komprehensif, mencakup observasi perilaku, pembiasaan akhlak, refleksi diri, dan penilaian antarteman. Hal ini memastikan bahwa evaluasi tidak hanya menilai perilaku lahiriah, tetapi juga proses internalisasi nilai dalam diri peserta didik.

### Penilaian Sikap Dalam Permendikbudristek 21 Tahun 2022

Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan merupakan dasar regulatif terbaru yang menggantikan Permendikbud

---

Nomor 23 Tahun 2016. Regulasi ini membawa perubahan signifikan dalam konsep dan implementasi penilaian, termasuk penilaian pada ranah sikap. Secara prinsip, Permendikbudristek 21/2022 menekankan bahwa penilaian harus bersifat autentik, berkelanjutan, objektif, adil, dan menyediakan informasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pendidik (Kemendikbudristek, 2022). Dengan demikian, penilaian sikap tidak lagi dipandang sebagai aktivitas administratif, tetapi sebagai proses evaluatif yang berfungsi memperbaiki kualitas pembelajaran dan perkembangan karakter siswa. Permendikbudristek 21/2022 juga memberikan keleluasaan kepada pendidik dalam menentukan bentuk instrumen penilaian sesuai karakteristik mata pelajaran. Dalam konteks pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter, penilaian sikap diintegrasikan ke dalam berbagai bentuk asesmen, seperti asesmen observasi, jurnal perkembangan, refleksi tertulis, dan tugas-tugas berbasis pengalaman. Dengan pendekatan ini, guru diharapkan mampu mengamati perilaku siswa secara lebih natural dan menghubungkannya dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya prinsip *keberlanjutan (continuity)*, yang mengharuskan penilaian dilakukan secara terus menerus, bukan hanya pada momen-momen tertentu. Hal ini sangat relevan bagi penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak, di mana pembentukan akhlak tidak terjadi secara instan tetapi memerlukan pemantauan jangka panjang melalui interaksi guru dan siswa. Guru juga dituntut untuk memberikan umpan balik (*feedback*) yang konstruktif agar siswa dapat memperbaiki dan meningkatkan perilaku mereka. Peraturan terbaru ini juga menyoroti pentingnya penilaian yang bersifat holistik (Darling-hammond & Snyder, 2020). Artinya, penilaian tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pembentukan karakter yang dialami oleh peserta didik. Dalam konteks pembelajaran Aqidah Akhlak, penilaian tidak hanya mengukur apakah siswa berperilaku baik pada situasi tertentu, tetapi juga bagaimana nilai-nilai iman dan akhlak menjadi bagian dari diri mereka dan tercermin dalam berbagai konteks kehidupan. Pendekatan ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan internalisasi nilai melalui pembiasaan dan kesadaran spiritual.

Dengan demikian, Permendikbudristek 21 Tahun 2022 memberikan landasan konseptual dan regulatif yang memadai bagi guru dalam menyusun instrumen penilaian sikap yang terkini. Instrumen tersebut harus autentik, berbasis pengalaman, mampu menggambarkan perilaku nyata siswa, dan dapat digunakan untuk mendukung pembentukan karakter secara komprehensif. Kerangka ini menjadi sangat penting ketika mengkaji kesesuaian instrumen penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di madrasah.

### **Penilaian Sikap Dalam KMA No. 183 Tahun 2019 dan Perkembangan KMA 1503 Tahun 2025**

Kurikulum madrasah secara resmi diatur melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI)

---

dan Bahasa Arab. KMA ini menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dalam dokumen tersebut, penilaian sikap ditempatkan sebagai bagian penting dalam evaluasi pembelajaran, mengingat tujuan utama Aqidah Akhlak adalah pembentukan perilaku beriman dan berakhlak mulia. KMA 183/2019 mengatur capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap spiritual dan sosial seperti keimanan, kejujuran, kedisiplinan, kesantunan, dan tanggung jawab (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Indikator sikap tersebut menjadi landasan bagi guru untuk mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai. KMA 183/2019 menegaskan bahwa pembelajaran Aqidah Akhlak harus mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara menyeluruh. Dalam konteks penilaian, guru tidak hanya menilai kemampuan siswa memahami konsep iman, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku. Untuk itu, regulasi ini mendorong penggunaan teknik penilaian seperti observasi, rekaman perilaku, jurnal akhlak, dan penilaian diri. Penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan peserta didik dalam menginternalisasi nilai-nilai akhlak.

Perkembangan terbaru dalam kebijakan madrasah ditandai dengan terbitnya KMA 1503 Tahun 2025 yang memberikan pedoman implementasi kurikulum madrasah secara lebih komprehensif. Meskipun tidak secara langsung menggantikan KMA 183/2019, KMA 1503/2025 memberikan penekanan baru pada penyesuaian pendekatan pembelajaran, asesmen, serta penguatan karakter dalam kurikulum madrasah. Salah satu orientasi utama KMA terbaru ini adalah memperkuat pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter sehingga penilaian sikap menjadi semakin penting dalam evaluasi capaian belajar peserta didik. Dalam konteks penilaian sikap, KMA Nomor 1503 Tahun 2025 mendorong madrasah untuk mengembangkan instrumen yang lebih kontekstual, autentik, dan selaras dengan karakteristik mata pelajaran (Nata & Sutrisno, 2024). Penilaian sikap tidak lagi dipandang sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai proses integral dalam pembelajaran yang menilai perkembangan perilaku secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan prinsip *authentic assessment* yang juga ditegaskan dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022. Dengan demikian, guru Aqidah Akhlak perlu memastikan bahwa instrument penilaiannya mencerminkan nilai-nilai akhlak Islam dan sesuai dengan kompetensi yang diatur dalam KMA Nomor 183 Tahun 2019 serta arah perubahan dalam KMA nomor 1503 Tahun 2025. Keselarasan antara KMA Nomor 183 Tahun 2019 dan KMA Nomor 1503 Tahun 2025 juga menunjukkan bahwa madrasah harus melakukan adaptasi instrumen penilaian sesuai kebijakan terbaru. Instrumen penilaian sikap tidak hanya harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang diatur dalam KMA 183, tetapi juga harus memenuhi pendekatan asesmen komprehensif sebagaimana diamanatkan dalam KMA Nomor 1503. Oleh karena itu, analisis kesesuaian instrumen penilaian sikap menjadi penting untuk memastikan bahwa proses evaluasi dalam pembelajaran Aqidah Akhlak tetap relevan dan mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

### **Instrument Penilaian Afektif Pada Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah**

Instrumen penilaian sikap yang digunakan oleh guru Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah pada umumnya didesain untuk menilai perilaku siswa yang terkait dengan keimanan, akhlak personal, dan akhlak sosial. Bentuk instrumen yang paling sering digunakan adalah lembar observasi, jurnal perilaku, penilaian diri, dan penilaian antarteman. Keempat instrumen ini dianggap relevan karena dapat memfasilitasi penilaian terhadap perilaku nyata siswa, terutama nilai-nilai akhlak yang merupakan inti dari pembelajaran Akidah Akhlak. Lembar observasi biasanya berisi daftar perilaku seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesopanan, yang dinilai oleh guru selama proses pembelajaran ataupun interaksi sehari-hari. Namun, jika dianalisis secara lebih mendalam, banyak instrumen penilaian yang digunakan guru bersifat normatif, general, dan belum memiliki indikator operasional yang jelas. Misalnya, indikator “jujur” atau “menghormati guru” sering ditulis secara umum tanpa disertai deskripsi perilaku spesifik seperti “berbicara benar,” “tidak menyontek,” atau “menggunakan bahasa yang santun kepada guru.” Ketidaktepatan indikator ini mengakibatkan guru cenderung menilai berdasarkan persepsi subjektif dan tidak berdasarkan perilaku yang dapat diukur atau diobservasi secara sistematis. Guru juga masih cenderung mengandalkan lembar observasi saat kegiatan formal di kelas, padahal sikap merupakan aspek yang sering muncul dalam situasi nonformal seperti interaksi dengan teman sebaya, kepedulian terhadap lingkungan sekolah, atau partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan. Minimnya penggunaan jurnal guru atau portofolio akhlak menyebabkan banyak perilaku moral yang sebenarnya signifikan menjadi tidak terdokumentasi dalam penilaian (Faisal & Lazwardi, 2022).

Dengan demikian, karakteristik instrumen penilaian sikap yang digunakan di MTs saat ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Masih dominan menggunakan observasi formal 2) Kurang memiliki indikator operasional yang jelas 3) Belum terdokumentasi secara berkelanjutan 4) Belum sepenuhnya memanfaatkan teknik asesmen autentik 5) Belum sepenuhnya diselaraskan dengan nilai-nilai pendidikan Islam dan regulasi terbaru. Karakteristik ini menunjukkan perlunya pembaruan instrumen agar lebih memenuhi standar penilaian autentik, selaras dengan regulasi terbaru, dan relevan dengan tujuan pembelajaran Akidah Akhlak sebagai pembentuk karakter siswa.

### **Instrument Penilaian Afektif Terhadap Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022, KMA Nomor 183 Tahun 2019 dan KMA Nomor 1503 Tahun 2025**

Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 menegaskan bahwa penilaian harus dilakukan secara autentik, berkelanjutan, objektif, dan berbasis bukti (evidencebased). Ketentuan ini mengharuskan setiap instrumen penilaian sikap mampu mendokumentasikan perilaku siswa dalam konteks nyata, bukan hanya melalui penilaian sesaat. Ketika dihubungkan dengan praktik di lapangan, banyak instrumen yang digunakan guru MTs belum sepenuhnya memenuhi prinsip autentik. Hal ini terlihat dari penggunaan instrumen berupa checklist sederhana yang hanya menandai “baik” atau “kurang” tanpa deskripsi perilaku yang rinci.

---

Model seperti ini tidak memberikan bukti konkret, padahal *evidence-based assessment* adalah inti dari regulasi terbaru. Selain itu, Permendikbudristek 21/2022 mendorong penggunaan Teknik asesmen seperti observasi berkelanjutan, refleksi diri, portofolio, dan catatan perkembangan. Namun sebagian instrumen guru belum menggunakan portofolio akhlak atau jurnal perkembangan karakter, sehingga penilaian yang dilakukan cenderung bersifat “snapshot” bukan longitudinal. Ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara prinsip penilaian proses dan instrumen yang bersifat statis.

KMA 183/2019 menetapkan kompetensi sikap spiritual dan sosial sebagai capaian pembelajaran Aqidah Akhlak. Setiap penilaian sikap seharusnya merujuk pada indikator kompetensi tersebut, seperti keimanan yang kuat, akhlak terpuji, kedisiplinan, amanah, dan gotong royong. Namun instrumen penilaian yang digunakan guru MTs sering kali tidak memuat indikator yang eksplisit merujuk pada KMA 183. Misalnya, indikator akhlak seperti *ṣidq* atau *amanah* tidak diterjemahkan ke dalam perilaku terukur. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara tujuan pembelajaran yang ditetapkan KMA 183 dan instrumen penilaian yang digunakan. KMA 183/2019 juga menekankan integrasi nilai aqidah-akhlak dalam kegiatan pembelajaran, sehingga penilaian tidak hanya dilakukan dalam konteks akademis, tetapi juga dalam keseharian. Namun banyak instrumen guru hanya digunakan di kelas, bukan dalam konteks kegiatan ibadah, interaksi sosial, atau pembiasaan yang seharusnya menjadi bagian dari kurikulum madrasah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakterpaduan antara instrumen dengan tuntutan kurikulum. KMA 1503 Tahun 2025 membawa penekanan baru pada pembelajaran berbasis kompetensi, karakter, dan asesmen autentik. Regulasi ini mengarahkan madrasah untuk mengembangkan instrumen asesmen yang lebih komprehensif, termasuk penggunaan portofolio, dokumentasi kegiatan ibadah, refleksi siswa, serta asesmen berbasis proyek akhlak atau kegiatan sosial keagamaan.

Jika disimpulkan, kesesuaian instrumen penilaian sikap guru Aqidah Akhlak dengan regulasi terbaru menunjukkan beberapa kecenderungan: 1) Instrumen telah memenuhi sebagian aspek, terutama observasi dasar terhadap perilaku siswa namun masih bersifat umum. 2) Instrumen belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *authentic assessment* Permendikbudristek 21/2022. 3) Instrumen belum mengacu secara eksplisit pada indikator capaian pembelajaran sikap menurut KMA 183/2019. 4) Instrumen belum berkembang sesuai arah asesmen karakter dalam KMA 1503/2025 (portofolio akhlak, asesmen berbasis kegiatan, jurnal refleksi). 5) Kesenjangan terbesar terdapat pada aspek dokumentasi longitudinal, indikator operasional, dan teknik asesmen alternatif.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini melihat penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak memiliki posisi strategis dalam pembentukan karakter peserta didik di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Instrumen penilaian yang digunakan guru selama

ini telah menggambarkan upaya untuk menilai perilaku siswa, namun masih ditemukan sejumlah keterbatasan terkait indikator operasional, dokumentasi longitudinal, serta kesesuaian dengan prinsip asesmen autentik. Berdasarkan analisis terhadap regulasi terbaru, yaitu Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022, KMA 183 Tahun 2019, serta arah penguatan kurikulum dalam KMA 1503 Tahun 2025, terlihat bahwa instrumen penilaian sikap yang ideal harus memenuhi standar nasional sekaligus nilai-nilai pendidikan Islam.

Instrumen yang ideal harus memuat indikator operasional yang jelas, selaras dengan capaian pembelajaran Aqidah Akhlak, dan mencerminkan nilai-nilai akhlak Islami seperti *ṣidq*, *amanah*, *tawadhu'*, dan *ihsan*. Selain itu, instrumen harus berbasis asesmen autentik yang menilai perilaku siswa dalam situasi nyata melalui observasi berkelanjutan, jurnal perilaku, penilaian diri, penilaian antarteman, dan portofolio akhlak. Penilaian harus dilakukan secara longitudinal agar guru dapat melihat perkembangan karakter siswa secara bertahap. Instrumen juga perlu disertai umpan balik edukatif untuk memperkuat proses pembiasaan akhlak dan refleksi diri.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aslan. (2021). Pendidikan Islam dalam Perspektif Karakter dan Multikulturalisme. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2).
- Darling-hammond, L., & Snyder, J. (2020). Authentic assessment of teaching in context. *Teaching And Teacher Education*, 55(3), 523–545.
- Faisal, A., & Lazwardi, D. (2022). Implementasi Penilaian Sikap Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(2).
- Kemendikbudristek. *Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan.*, (2022).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Lickona, T. (2012). Educating For Character: How our School Can Teach Respect And Responsibility. In *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Mahendra, H., Roza, E., & Dewi, E. (2023). Konsep Pendidikan Islam Abuddin Nata. *El-Darisa: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 154–167.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. In *Sage Publications*.
- Najamudin. (2025). Evaluasi Efektivitas Pembelajaran Aqidah Akhlak. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(2).
- Nasucha, M. R., Khozin, & Thoifah, I. (2023). Synergizing Islamic Religious Education and Scientific Learning in the 21 st Century : A Systematic Review of Literature. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 11(1), 109–130.

- Nata, H., & Sutrisno. (2024). Character Assessment Model in Islamic Schools. *International Journal of Instruction*, 17(1), 455-472.
- Ridholloh, & Syarif, F. (2022). The Rejuvenation Of Akhlak Education In Islamic Education. *Fikrah: Journal Of Islamic Education*, 6(2).
- Robert K Yin. (2021). Case study research and applications: Design and methods. In *Sage Publications*.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education. In *UNESCO Publishing*.
- Zaini, P. M., Zaini, P. M., Saputra, N., Penerbit, Y., Zaini, M., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.